

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala aspek penyelenggaraan pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta seluruh aktivitas masyarakat harus berlandaskan atas hukum dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi, Indonesia sebagai sebuah negara dijalankan atas dasar hukum dan tidak semata berdasarkan kekuasaan. Selain itu, pemerintahan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan sistem konstitusional dan bukan atas dasar kekuasaan absolut atau tidak terbatas. Namun, Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekhasan, karena sumber hukum tertingginya adalah Pancasila yang merupakan jiwa dan spirit bangsa Indonesia. Aspek ini lantas membedakan konsepsi negara hukum Indonesia dengan konsepsi *rechtsstaat* dan *rule of law* di Barat, sehingga proses pembentukan dan pelaksanaan hukum harus berpijak pada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.¹

Menurut Mahfud, terdapat lima ciri negara hukum Pancasila. Pertama, negara kekeluargaan yang mengakui hak-hak individu, tetapi tetap mengutamakan

¹ Arief Hidayat, “Negara Hukum Berwatak Pancasila,” diakses dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf pada 31 Mei 2026.

kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Kedua, negara berkepastian dan berkeadilan yang sejak proses pembentukan dan/atau pengimplementasiannya dilakukan dengan mengombinasikan berbagai unsur, baik yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Dengan kata lain, terdapat paduan prinsip kepastian dan keadilan hukum serta sistem hukum adat dan agama dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat yang sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Ketiga, *religious nation state* yang tidak menempatkan negara dalam sekuerisme dan teokrasi, tetapi berketuhanan. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terdapat kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Keempat, hukum sebagai instrumen perubahan masyarakat dan sebagai cermin budaya masyarakat. Artinya, sistem hukum nasional dibangun di atas spirit Bhineka Tunggal Ika yang memperhatikan aspek-aspek universal dari setiap perbedaan yang terhampar. Kelima, pembentukan hukum harus berdasarkan prinsip yang bersifat netral dan universal, yakni Pancasila sebagai perekat dan pemersatu seluruh tumpah darah bangsa Indonesia.²

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, h. 23-30.

keadilan sosial.” Tujuan tersebut tentu akan terwujud apabila proses pembentukan dan pengimplementasian hukum dilandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum yang senafas dengan nilai luhur Pancasila. Keadilan dan kepastian hukum tersebut akan terwujud apabila sistem hukum yang berlaku tidak mengalami disharmoni. Karena disharmoni hukum menghambat kehadiran keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Di Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara hierarkis, peraturan perundang-undangan terdiri atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, kadar kekuatan hukum ditetapkan. Dengan kata lain, semakin tinggi kedudukan produk hukum dalam hierarki tersebut, maka semakin kuat kekuatan hukumnya dan sebaliknya. Merujuk pandangan Kelsen, hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum disebut *hierarchi of norm*. Menurutnya, hukum itu berjenjang-jenjang membentuk hierarki, sehingga produk hukum yang lebih rendah harus berlaku, berdasar, dan bersumber dari produk hukum yang lebih tinggi.³

³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1973, h. 124.

Keberadaan hierarki perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memastikan ketaatan, keselarasan, dan kepastian hukum, sehingga tumpang tindih dan pertentangan antar norma bisa dicegah. Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa “peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” Artinya, kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan berlaku atau ditentukan sesuai dengan hierarkinya, sehingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini dikenal asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*. Asas hukum tersebut mengamanatkan bahwa produk hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas hukum ini berlaku apabila dua produk hukum yang saling bertentangan berada di hierarki yang tidak sederajat. Konsekuensi logis dari hierarki peraturan perundang-undangan adalah munculnya disharmoni vertikal. Disharmoni vertikal yang terjadi jelas berlawanan dengan asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*. Nahasnya, kasus disharmoni vertikal banyak ditemukan di Indonesia, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Disharmoni vertikal salah satunya ditemukan dalam peraturan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual di daerah dan pusat. Di pusat, sejak tahun 2012 muncul inisiasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

(RUU PKS) yang pada tahun 2021 kemudian berganti nomenklatur menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pada tahun 2022, akhirnya RUU TPKS disahkan menjadi Undang-Undang TPKS oleh DPR RI. Pengesahan undang-undang tersebut diproyeksikan mampu mengatasi darurat kekerasan seksual yang menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, undang-undang tersebut juga menandai perubahan paradigma hukum nasional dari yang semula hanya berorientasi pada pelaku (*offender-centered*) menjadi fokus ke korban (*victim-centered*). Pergeseran paradigma ini akhirnya tidak sekadar menempatkan korban sebagai objek hukum—saksi dan alat bukti—semata, tetapi diposisikan sebagai subjek hukum yang berhak atas keadilan, perlindungan dan pemulihan secara komprehensif.⁴

Kendati inisiatif RUU berasal dari Komnas Perempuan yang bermodal data kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, tetapi definisi korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat inklusif. Karena korban kekerasan seksual tidak terbatas pada perempuan dan anak, melainkan juga mencakup penyandang disabilitas, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Inklusifitas definisi korban dalam undang-undang tersebut bertalian dengan asas yang digunakan, yakni penghargaan atas harkat dan

⁴ Allysa A.P.A. Syach., Deine R. Ringkuangan., & Marhcel Reci Maramis. “Kekerasan Seksual oleh Pelaku Perkosaan yang Menyebabkan Korban Mengalami Kerusakan Fungsi Reproduksi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Lex Administratum*, 13(4), 2025, pp. 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63115>

martabat manusia, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sementara itu di daerah, tepatnya di Kabupaten Gresik terdapat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diketahui bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara spesifik, pertentangan norma tersebut terjadi pada definisi korban. Dalam Perda tersebut, “korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.” Empat tahun pasca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diteken, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan masih belum menyelaraskan definisi korban dengan produk hukum yang secara hierarki lebih tinggi kedudukannya, sehingga timbul disharmoni vertikal. Padahal, Perda juga menggunakan asas penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi korban. Namun, definisi korban yang tercantum dalam Perda menunjukkan eksklusifitas dan diskriminasi serta disharmoni secara vertikal dengan undang-undang.

Akibat dari disharmoni vertikal tersebut antara lain, timbulnya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak bisa diimplementasikan secara efektif dan efisien, dan terjadinya disfungsi hukum yang membuat hukum gagal menjadi

pedoman perilaku, solusi sengketa, dan perubahan sosial yang transformatif.⁵ Selain itu, disharmoni vertikal antara Perda dan undang-undang tersebut juga menimbulkan sederet implikasi yuridis lainnya, seperti multitafsir dan dualisme norma, hambatan akses perlindungan terhadap korban, serta potensi diskriminasi normatif. Keseluruhan implikasi yuridis tersebut jelas memunculkan kebingungan di tengah masyarakat sekaligus menghambat proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Berdasarkan paparan di atas, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah fakta disharmoni vertikal definisi korban antara Perda Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diketahui bahwa disharmoni definisi korban tersebut tidak sekadar bertolakbelakang dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga berimplikasi serius terhadap jaminan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Gresik.

Penelitian ini sangat krusial untuk mengurai benang kusut disharmoni vertikal yang melanggar hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menegakkan ketaatan hierarki peraturan perundang-undangan yang pada gilirannya mampu

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.” Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/bphn_pedoman_evaluasi_puu_2020.pdf pada 1 Juni 2026, h. 12.

memberikan kepastian hukum. Secara konkret, upaya tersebut bisa dimanifestikan melalui upaya harmonisasi dan sinkronisasi vertikal yang memastikan produk hukum yang lebih rendah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi kedudukannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini fokus mengkaji disharmoni hukum antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara yuridis dan implikasi yuridisnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan proses penelitian, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana disharmoni definisi korban antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan?
2. Apa implikasi yuridis disharmoni definisi korban antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap kepastian hukum perlindungan korban kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang disharmoni definisi korban antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui tentang implikasi yuridis disharmoni definisi korban antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap kepastian hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang menunjukkan kontribusi positif atas kegunaan hasil penelitian setelah tujuan penelitian tercapai. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Mengembangkan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual, hukum pidana modern, serta hukum tata negara dan peraturan perundang-

undangan melalui analisis kritis terhadap disharmoni norma hukum antara peraturan daerah dan undang-undang nasional.

- b. Memberikan kontribusi terhadap penguatan teori harmonisasi hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks relasi antara peraturan daerah dan undang-undang sebagai hukum yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional.
- c. Menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa, baik terkait pembaruan kebijakan perlindungan korban maupun evaluasi produk hukum daerah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Memberikan rekomendasi normatif bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dan pemangku kebijakan daerah dalam rangka melakukan evaluasi, revisi, atau harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
- b. Mendorong terwujudnya perlindungan hukum yang lebih inklusif, non diskriminatif, dan berkeadilan bagi korban kekerasan, tanpa pembatasan kategori berbasis gender maupun usia.
- c. Menjadi bahan pertimbangan praktis bagi aparat penegak hukum, lembaga layanan korban, dan organisasi masyarakat sipil dalam memahami batasan normatif mengenai definisi korban serta

dampaknya terhadap akses layanan, bantuan hukum, dan pemulihan korban. Alhasil, penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk produksi pengetahuan akademik, melainkan juga pada kontribusi nyata terhadap perbaikan norma peraturan yang pada gilirannya mampu memberikan kepastian hukum dalam praktik perlindungan korban kekerasan seksual di tingkat daerah.

1.5. Tinjauan Pustaka

Pustaka yang ditinjau dalam penelitian ini bermanfaat sebagai penunjang proses analisis permasalahan pokok yang diteliti, membangun argumentasi hukum secara ilmiah, menjadi karena memiliki relevansi dengan tema yang diteliti, dan untuk memastikan kebaruan penelitian ini yang membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka penelitian ini terdiri dari tiga, yakni landasan konseptual, landasan yuridis, dan landasan teoritis.

1.5.1. Landasan Konseptual

Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan

Konsep disharmoni norma dalam ilmu perundang-undangan merujuk pada keadaan ketika dua atau lebih peraturan yang berada dalam satu sistem hukum tidak saling selaras, bertentangan, atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Asshiddiqie dan Safa'at, disharmoni terjadi apabila terdapat perbedaan rumusan norma antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi,

sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum.⁶ Dalam konteks penelitian ini, disharmoni terlihat pada perbedaan batasan definisi “korban” antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam penelitian ini, disharmoni hukum yang dikaji bersifat vertikal, yaitu antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disharmoni hukum tersebut secara khusus terletak pada perbedaan definisi dan cakupan pengertian “korban”. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 masih menggunakan paradigma hukum dan definisi korban yang terbatas, sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menghadirkan paradigma perlindungan korban yang lebih komprehensif dan progresif.

Disharmoni definisi korban ini berimplikasi negatif pada praktik perlindungan hukum di daerah. Ketidaksinkronan norma dapat menyebabkan perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah dalam menentukan pihak-pihak yang berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, pelayanan, dan pemulihan. Dengan demikian, disharmoni norma tidak hanya

⁶ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, h. 163.

bermasalah secara teoritis, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, analisis terhadap disharmoni produk hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 masih relevan dan sesuai dengan perkembangan paradigma hukum nasional dalam memosisikan korban kekerasan seksual pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan susunan norma hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkatannya. Konsep hierarki ini bertujuan untuk menjamin keteraturan sistem hukum serta mencegah terjadinya pertentangan norma. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Sebagai peraturan pelaksana, peraturan daerah seharusnya berfungsi untuk menjabarkan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, materi muatan peraturan

daerah di level kabupaten wajib selaras dan tidak boleh bersebrangan dari norma yang diatur dalam undang-undang. Apabila terjadi pertentangan, maka peraturan yang lebih rendah secara yuridis dapat dinyatakan tidak berlaku atau perlu dilakukan penyesuaian.

Dalam konteks penelitian ini, hierarki peraturan perundang-undangan digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Undang-undang tersebut sebagai produk hukum nasional membawa pembaruan konsep dan pendekatan yang progresif dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk dalam hal definisi korban. Oleh karena itu, peraturan daerah Kabupaten Gresik sebagai peraturan daerah seharusnya menyesuaikan diri dengan norma yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan adanya permasalahan yuridis yang perlu dikaji lebih lanjut guna menjamin kepastian dan keselarasan hukum.

Konsep Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Secara konseptual, terminologi korban dalam lanskap hukum modern tidak sekadar dimaknai sebagai pihak yang menderita akibat tindak pidana, tetapi diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pengakuan, perlindungan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), korban didefinisikan sebagai “orang, binatang, atau benda yang mengalami kerugian akibat suatu peristiwa, kejadian, atau tindakan

tertentu.”⁷ Definisi leksikal tersebut menunjukkan bahwa korban adalah subjek yang mengalami penderitaan atau kerugian, baik fisik, material, maupun non-material. Namun, dalam konteks hukum modern, definisi korban mengalami perkembangan progresif dari yang sebelumnya sekadar entitas pasif atau objek hukum kemudian bertransformasi menjadi subjek hukum yang harus dijamin hak-haknya melalui instrumen hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan definisi korban yang jauh lebih luas, komprehensif dan inklusif. Undang-undang ini mengakui adanya korban langsung maupun korban tidak langsung dalam berbagai modus operandi tindak pidana kekerasan seksual, serta menempatkan korban sebagai pusat dalam sistem penegakan hukum. Alhasil, perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada proses peradilan pidana, tetapi juga mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban secara berkelanjutan.

Berbanding terbalik dengan definisi di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang disusun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menggunakan definisi korban yang relatif terbatas, yakni perempuan dan anak. Perbedaan definisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasi perlindungan korban kekerasan seksual di tingkat daerah, khususnya dalam menentukan subjek hukum

⁷ <https://kbbi.web.id/korban> diakses pada 1 Juni 2026.

yang berhak memperoleh layanan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, konsep korban dalam tindak pidana kekerasan seksual menjadi aspek penting dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian pengaturan di tingkat daerah dengan perkembangan hukum nasional. Analisis terhadap definisi korban ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan harmonisasi regulasi demi menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi korban kekerasan seksual.

Dalam perspektif viktimologi, von Hentig menekankan bahwa korban merupakan entitas yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari interaksi sosial dan relasi kuasa dalam suatu tragedi kejahatan.⁸ Perkembangan viktimologi kontemporer kemudian mendorong adanya pengakuan bahwa korban kejahatan berhak memperoleh pemulihan (*reparation*), kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan sebagai bagian dari prinsip *restorative justice* dan *victim-oriented approach*.⁹ Dengan demikian, definisi korban tidak boleh dibatasi pada kategori biologis seperti jenis kelamin dan usia semata, melainkan harus bertumpu pada tingkat penderitaan dan dampak yang dialami (*harm-based approach*) oleh korban kejahatan yang dalam konteks ini korban kekerasan seksual.

⁸ Hans von Hentig. "Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim." *Journal of Criminal Law and Criminology*, 31(3), 1940, pp. 303-309. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol31/iss3/7>

⁹ Benjamin Mendelsohn. "Victimology and Contemporary Society's Trends." *Victimology: An International Journal*, 1(1), 1976, pp. 8-28. <https://psycnet.apa.org/record/1978-20003-001>

Konsep Perlindungan Hukum Korban

Adapun konsep perlindungan korban merujuk pada seperangkat kebijakan, mekanisme hukum, serta tindakan institusional yang bertujuan memberikan rasa aman, pemulihan, dan akses keadilan bagi korban kejahatan. Reksodiputro menegaskan bahwa perlindungan korban merupakan tanggung jawab negara sebagai wujud kehadiran hukum yang adil dan humanis.¹⁰ Prinsip ini juga sejalan dengan dokumen *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985), yang menegaskan bahwa negara wajib memastikan korban memperoleh kompensasi, restitusi, pendampingan, serta perlindungan dari reviktimisasi.¹¹

Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum memastikan perlindungan hak asasi manusia yang direndahkan atau dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan demi adanya kejelasan bagi semua orang supaya bisa memperoleh seluruh hak-hak sebagaimana hukum yang berlaku.¹² Secara detail, perlindungan hukum dibagi menjadi dua oleh Hadjon, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif meliputi segala peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembentukannya memperhatikan keberatan dan aspirasi publik sebelum disahkan. Sementara itu,

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, h. 75-76.

¹¹ <https://www.unodc.org/pdf/rddb/CCPCJ/1985/A-RES-40-34.pdf> diakses pada 7 Mei 2026.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

perlindungan represif ditunjukkan melalui proses hukum di meja hijau sebagai wujud implementasi perlindungan hukum bagi publik.¹³

Dalam kerangka konseptual tersebut, maka pembatasan definisi korban hanya fokus pada kategori perempuan dan anak sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 berpotensi mengabaikan kelompok korban lain yang mengalami penderitaan serupa, sehingga bertentangan dengan prinsip inklusivitas, nondiskriminasi, dan kesetaraan dalam perlindungan hukum. Dalam konteks inilah, harmonisasi norma hukum menemui urgensinya demi memberikan kepastian hukum secara inklusif bagi seluruh korban tindak pidana kekerasan seksual tanpa terbatas latar belakang demografis.

1.5.2. Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar 1945

Penelitian ini menggunakan dasar dan sumber hukum tertinggi dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya, pada BAB XA yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Secara spesifik, Pasal 28D, Pasal 28G, dan Pasal 28I. Pasal 28D ayat 1 menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, M2 Print, Surabaya, 2007, h. 2.

dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28G ayat 2 yang menyebutkan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28I ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 disebutkan bahwa, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Ayat 2 menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Ayat 3 menyebutkan bahwa, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat 4 menegaskan bahwa, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Ayat 5 menyebutkan bahwa, “untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Landasan yuridis penelitian ini bertumpu pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam artian, Peraturan Daerah Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Selain itu, produk hukum ini juga mengamanatkan adanya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan dalam konsepsi dan hierarki peraturan perundang-undangan secara vertikal. Oleh karena itu, peraturan daerah di level kabupaten sebagai produk peraturan perundang-undangan daerah secara *mutatis mutandis* (dengan perubahan seperlunya) harus berpedoman atau harmonis dengan undang-undang nasional sebagai sumber hukum tertinggi. Paradigma ini menganut asas *lex superior derogat legi inferiori*, yakni produk hukum yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, sehingga undang-undang nasional harus didahulukan di atas peraturan daerah kabupaten/kota. Amanat yang demikian bertujuan untuk menghindari disharmoni atau tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum dalam proses implementasi di lapangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai produk hukum membawa paradigma baru yang memberikan kepastian hukum terhadap upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Dalam Pasal 1 ayat 4, korban didefinisikan sebagai “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa korban kekerasan seksual tidak dibatasi berdasarkan jenis kelamin maupun usia, sehingga setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang memadai dari negara. Definisi ini mencerminkan pendekatan inklusif, nondiskriminatif, dan berbasis penderitaan korban. Dengan kata lain, korban telah diposisikan sebagai subjek hukum, bukan lagi sebatas objek hukum.

Dalam Pasal 1 ayat 16, hak korban didefinisikan sebagai “hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.” Jadi, setiap korban tindak pidana kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak mengalaminya. Hak korban atas penanganan diatur dalam Pasal 68 yang mencakup hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan; mendapatkan dokumen hasil penanganan; layanan hukum; penguatan psikologis; pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus, dan; penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Hak korban atas perlindungan diatur pada Pasal 69 yang meliputi hak atas penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; perlindungan atas kerahasiaan identitas; perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik, dan; perlindungan korban dan/atau pelopor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Hak korban atas pemulihan diatur dalam Pasal 70 mencakup hak atas rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial; restitusi dan/atau kompensasi, dan; reintegrasi sosial. Secara detail, hak korban atas pemulihan dijamin sejak sebelum proses peradilan, selama proses peradilan, dan setelah proses peradilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 ayat 2 dan ayat 3.

Dalam Pasal 1 ayat 18 perlindungan didefinisikan sebagai “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada bagian keenam, diatur mengenai perlindungan korban, tepatnya Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47. Secara garis besar, sejak 1 x 24 jam menerima laporan Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban sampai 14 hari. Dalam prosesnya, kepolisian wajib mengajukan

permintaan perlindungan korban kepada LPSK dan kepolisian serta LPSK dapat menjalin kerja sama dengan UPTD PPA. Dalam hal ini, korban mendapatkan kepastian pembatasan ruang gerak pelaku serta penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 ayat 5 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didefinisikan sebagai “lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Produk hukum ini memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana—kekerasan seksual—, sehingga keterangan saksi dan korban yang bebas dari ancaman dan rasa takut dapat memudahkan pengungkapan tindak pidana.

Secara garis besar, produk hukum ini menguatkan kelembagaan LPSK sebagai salah satu pemangku kepentingan yang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, produk hukum ini juga menguatkan kewenangan LPSK, memperluas subjek perlindungan, memperluas pelayanan perlindungan terhadap korban, serta meningkatkan cakupan kerja sama dan koordinasi antarlembaga. Seluruh substansi dalam produk hukum ini telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum di tengah masyarakat.

Diketahui bahwa LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memiliki peran sangat krusial dalam penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya tindak pidana kekerasan seksual.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai produk hukum yang masih disusun di atas paradigma lama yang cenderung hanya berfokus pada pelaku, sehingga korban ditempatkan sebagai objek hukum semata. Oleh karena itu, dalam peraturan daerah tersebut, korban didefinisikan sebagai, “perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.” Secara normatif, pembatasan definisi tersebut tidak lagi sesuai dengan paradigma hukum nasional yang memposisikan korban sebagai subjek hukum dan tidak lagi diidentifikasi berdasarkan identitas demografis yang melekat, melainkan berbasis penderitaan korban kekerasan seksual.

Dalam produk hukum ini, ruang lingkup perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan menganut asas penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; non diskriminasi, dan; kepentingan terbaik bagi korban. Keempat asas perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; memberikan perlindungan dan pelayanan

terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender; memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; memulihkan kondisi fisik, psikis, dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan; kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan/atau publik, dan; menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping keempat produk hukum tersebut, penelitian ini juga menggunakan landasan yuridis penunjang yang memiliki relevansi dalam upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual, yakni: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Korban.

Seluruh landasan yuridis tersebut menegaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak atas perlakuan yang adil, non diskriminatif, dan proporsional berbasis penderitaan yang dialami. Dengan demikian, secara yuridis dapat dikatakan bahwa perbedaan definisi korban dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berpotensi menimbulkan konflik norma (*conflict of norms*) dan disharmoni hukum yang secara yuridis berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta kesenjangan perlindungan korban kekerasan seksual di tingkat daerah.

1.5.3. Landasan Teori

Teori Hierarki Norma

Teori hierarki norma (*stufentheori*) yang dikembangkan oleh Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum tersusun secara bertingkat atau berjenjang, sehingga norma hukum yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari norma hukum yang lebih tinggi.¹⁴ Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus merujuk pada dasar hukum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan muatan substansi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks penelitian ini, peraturan daerah di level kabupaten sebagai produk hukum daerah berada pada tingkatan yang lebih rendah dibandingkan undang-undang nasional. Apabila terdapat perbedaan rumusan norma, maka undang-undang nasional menjadi rujukan utama, sementara peraturan yang lebih rendah wajib menyelaraskan. Teori ini memperkuat argumentasi mengenai perlunya harmonisasi definisi korban dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan agar senafas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Teori Kepastian Hukum

Menurut Radbruch, kepastian hukum (yuridis) merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum, di samping keadilan (filosofis) dan kemanfaatan

¹⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967, h. 267-276.

(sosiologis).¹⁵ Kepastian hukum menuntut agar peraturan perundang-undangan bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Ketika terjadi disharmoni norma hukum, maka kepastian hukum menjadi terganggu karena aparat penegak hukum dan masyarakat tidak memiliki rujukan yang sama dan otoritatif dalam memahami ketentuan untuk menindak suatu persoalan tindak pidana. Karena kepastian hukum adalah adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara produk hukum di level daerah dan di tingkat pusat.

Perbedaan definisi korban antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan agar senafas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, khususnya terkait identifikasi subjek hukum yang berhak menerima penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai korban kekerasan seksual. Hal ini bukan hanya berdampak secara administratif, tetapi juga secara substantif terhadap hak-hak korban. Dengan demikian, teori kepastian hukum memberikan landasan konseptual mengapa harmonisasi norma menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan.

Teori Viktimologi

Teori viktimologi merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Dalam pandangan klasik, kajian viktimologi bertujuan memahami pola hubungan antara pelaku,

¹⁵ Gustav Radbruch. "Legal Philosophy," dalam John H. Wigmore, *et all (eds). The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press, Cambridge, 1950, h. 72.

korban, dan kejahatan. Mendelsohn mendefinisikan viktimologi sebagai studi keilmuan yang mengkaji perihal korban beserta hak-hak yang melekat dalam struktur sosial dan hukum. Secara detail, korban dibedakan menjadi lima kategori, yaitu yang sama sekali tidak bersalah, yang jadi korban karena kelalaian, yang sama salahnya dengan pelaku, yang lebih bersalah daripada pelaku, dan yang korban adalah satu-satunya yang bersalah.¹⁶

Perkembangan viktimologi kontemporer menekankan bahwa korban tidak boleh diposisikan sebagai objek pasif dalam proses hukum, melainkan sebagai subjek yang berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan pemulihan. Christie bahkan melontarkan kritik tajam ihwal praktik sistem peradilan pidana yang cenderung merenggut hak-hak korban, sehingga korban kehilangan ruang untuk memperoleh keadilan substantif.¹⁷ Karena itu, sebagian besar instrumen HAM internasional dan kebijakan hukum modern kini mengadopsi pendekatan perlindungan korban yang humanistik dan restoratif. Dalam konteks penelitian ini, teori viktimologi digunakan untuk menunjukkan bahwa pembatasan definisi korban berdasarkan kategori tertentu (misalnya hanya perempuan dan anak) bertentangan dengan prinsip dasar viktimologi, karena mengabaikan penderitaan kelompok korban lain yang secara nyata mengalami dampak kejahatan.

¹⁶ Benjamin Mendelsohn, *Op. cit.*, h. 8-28.

¹⁷ Nils Christie. "Conflicts as Property," *The British Journal of Criminology*, 17(1), 1977, pp. 1–15. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783>

1.6. Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	M. Chaerul Risal
	Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas
	Sumber	<i>Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan</i> (UU TPKS) (Journal 3)
	Perbedaan	Fokus pada penerapan UU TPKS dan efektivitas proteksi korban seksual secara umum; belum mengkaji harmonisasi definisi korban dalam regulasi daerah versus undang-undang nasional seperti dalam penelitian ini.
2.	Nama	Elfa Murdiana & Alendra N. M. Rayhan
	Judul	Sexual Violence Criminal Law Reform from the KUHP to Victims' Justice
	Sumber	<i>Jurnal Supremasi</i> (reformasi hukum pidana dan pendekatan korban) (Ejournal Universitas Islam Balitar)
	Perbedaan	Analisis reformasi KUHP dan UU TPKS terhadap pendekatan <i>victim-oriented justice</i> ; fokus makro pada perubahan paradigma hukum, bukan harmonisasi norma definisi korban di tingkat lokal.
3.	Nama	Hasanuddin Muhammad

No	Keterangan	Uraian
	Judul	Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022
	Sumber	<i>Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan</i> (hak korban UU TPKS) (Open Journal UNPAM)
	Perbedaan	Menelaah hak korban dalam UU TPKS secara yuridis; berbeda dengan penelitian ini yang juga mengkaji ketidaksesuaian normatif antara peraturan daerah dan nasional.
4.	Nama	Komaruddin & Abdullah Mustofa
	Judul	Disharmoni Antara Dispensasi Nikah Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemaksaan Perkawinan
	Sumber	<i>Al-Afkar: Journal of Islamic Studies</i> , Vol.8, No.3, 2025
	Perbedaan	Fokus menganalisis ketidakharmonisan antara kebijakan dispensasi nikah yang diatur dalam UU Perkawinan dengan ketentuan mengenai pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS; berbeda dengan penelitian ini yang fokus meneliti keseluruhan korban kekerasan seksual, tidak terbatas pada anak-anak.
5.	Nama	Beny Murdani dkk
	Judul	Disharmoni Pengaturan Dispensasi Kawin dan Konsekuensi Pidana terhadap Pelaku Hubungan Seksual dengan Anak dalam Perkawinan
	Sumber	<i>Jugde: Jurnal Hukum</i> , Vol. 6 No.5, 2025

No	Keterangan	Uraian
	Perbedaan	Fokus menganalisis disharmoni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya usia batas minimal menikah; berbeda dengan penelitian ini yang fokus mengkaji disharmoni definisi korban dalam Perda Kabupaten Gresik dan UU TPKS yang berimplikasi terhadap upaya perlindungan hukum kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian dalam tabel di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa kelima penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan objek material yang diteliti, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meski demikian, kelima penelitian terdahulu memiliki konsentrasi kajian yang berbeda-beda. Mulai dari telaah efektivitas penerapan, perubahan paradigma norma hukum berbasis korban, pengaturan hak korban, disharmoni kebijakan dispensasi nikah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan disharmoni Undang-Undang tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, meskipun kajian mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah cukup banyak dilakukan, tetapi penelitian yang fokus meneliti disharmoni definisi korban dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum dilakukan. Aspek ini menunjukkan bahwa penelitian kebaruan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena penelitian disharmoni

definisi korban antara Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum pernah dilakukan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai kaidah normatif yang hidup dalam sistem hukum dan mengikat masyarakat. Dalam kerangka penelitian normatif, hukum dipahami sebagai suatu bangunan norma yang tersusun secara hierarkis, sistematis, dan berjenjang, sehingga setiap norma harus dianalisis dalam relasinya dengan norma lain yang lebih tinggi maupun sederajat. Fokus penelitian hukum normatif bukan pada realitas empiris, melainkan pada struktur, logika, konsistensi, dan implikasi norma hukum yang berlaku.

Karakter penelitian ini relevan karena objek kajian yang berorientasi pada studi kasus disharmoni norma dan perbedaan rumusan definisi korban antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan menilai praktik implementatif secara sosiologis, melainkan menilai kesesuaian, koherensi, dan kepatuhan norma terhadap prinsip hukum positif dan

asas perundang-undangan. Konsepsi ini sejalan dengan pandangan “*fact-finding*”, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta.¹⁸

Dalam konteks kajian harmonisasi hukum, penelitian normatif juga berfungsi untuk mengidentifikasi konflik norma (*conflict of norms*), menilai validitas norma berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, serta merumuskan rekomendasi korektif yang bersifat preskriptif.¹⁹ Dengan demikian, jenis penelitian hukum normali menemui relevansinya digunakan untuk menjawab persoalan terkait kekuatan, koherensi, dan kecukupan definisi korban dalam perspektif hukum positif.

1.7.1. Metode Pendekatan

Demi memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek material yang diteliti terkait disharmoni hukum, khususnya mengenai definisi korban, maka penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna konseptual istilah “korban”, perlindungan korban, dan non-diskriminasi dalam perspektif viktimologi, hukum pidana modern, dan teori perlindungan hukum. Pendekatan

¹⁸ Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, UNIGRES PRESS, Gresik, 2022, h. 50.

¹⁹ Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 118.

konseptual diperlukan karena tidak seluruh definisi normatif memiliki kejelasan operasional. Oleh karena itu, pemaknaan hukum harus diperkaya melalui doktrin para sarjana, teori hukum, dan pendekatan konseptual yang berkembang.²⁰ Pendekatan ini juga memungkinkan penelitian menilai apakah definisi korban dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 masih relevan dengan paradigma hukum modern yang berbasis *victim-centered justice* (keadilan yang berpusat pada korban).

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan definisi korban dan perlindungan korban kekerasan. Analisis difokuskan pada struktur hierarki hukum, kesesuaian materi muatan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex posterior derogat legi priori*. Pendekatan ini penting karena disharmoni definisi korban pada dasarnya merupakan persoalan relasi norma antar tingkat peraturan, sehingga penilaiannya hanya dapat dilakukan melalui pembacaan sistem norma secara vertikal dan sistematis.²¹

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan korban dan perlindungan korban sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang

²⁰ Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 313-315.

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2017, h. 35.

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan ini membantu menjelaskan konteks politik hukum (*legal policy*) yang melatarbelakangi perubahan definisi korban, termasuk pergeseran orientasi dari pendekatan berbasis identitas korban (*gender-based definition*) menuju pendekatan berbasis kerugian dan penderitaan (*harm-based definition*).²² Dengan memanfaatkan pendekatan historis, penelitian ini dapat mengungkap rasionalitas evolusi regulasi, sehingga analisis tidak bersifat tekstual semata, tetapi juga berbasis pelacakan proses pembentukan hukum. Gabungan ketiga pendekatan ini memberikan kerangka analisis multi-dimensi yang memungkinkan penelitian menyusun kesimpulan hukum secara komprehensif dan argumentatif.

1.7.2. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³ Secara lebih detail, ketiga jenis bahan hukum yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, otoritatif, dan memiliki kekuatan yang mengikat secara.

Bahan hukum primer menjadi dasar utama analisis karena merupakan

²² Ezzat A. Fattah. "Victimology: Past, Present and Future." *Criminologie*, 33(1), pp. 17-46. <https://doi.org/10.7202/004720ar>

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, h. 193-197.

sumber legitimasi normatif tertinggi dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- e. Peraturan lain yang relevan dan otoritatif terkait perlindungan korban dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, seperti buku dan artikel ilmiah (jurnal dan majalah) yang membahas terkait isu-isu hukum yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya argumentasi normatif serta membantu menafsirkan norma yang bersifat abstrak. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku Metodologi Penelitian Hukum;
- b. Literatur Viktimologi dan Perlindungan Korban;
- c. Jurnal Hukum Nasional dan Internasional Bereputasi;
- d. Hasil penelitian dan pandangan para ahli hukum terkait korban kekerasan dan disharmoni dan harmonisasi produk hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dipahami sebagai bahan hukum yang bermanfaat untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.

Bahan hukum tersier berperan sebagai alat bantu konseptual untuk memastikan akurasi istilah dan konsistensi pemaknaan. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Ensiklopedia Hukum, dan Indeks Istilah Perundang-Undangan.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis hukum penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukumnya yang berupa bahan hukum primer dalam bentuk produk perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dalam rupa literatur ilmiah, keduanya memiliki teknik yang berbeda. Secara teknis, bahan hukum primer dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diteliti. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara membuat kartu catatan untuk membuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis. Selain itu, pengumpulan juga dilakukan dengan membuat kartu kutipan yang digunakan untuk membuat catatan pokok-pokok permasalahan dan kartu ulasan untuk menyusun analisis dan catatan khusus untuk penulis. Teknik pengumpulan data ini digunakan

karena penelitian normatif sepenuhnya bertumpu pada teks hukum serta doktrin ilmiah yang tekstual dan bukan data empiris lapangan yang kontekstual.²⁴

1.7.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan teknis analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif melalui metode interpretasi, harmonisasi, sistematisasi, dan penemuan hukum. Secara teknis, analisis terhadap bahan hukum, utamanya yang primer dan sekunder melalui beberapa tahap: Pertama, identifikasi norma kunci terkait definisi korban dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Kedua, pengujian keselarasan norma berdasarkan prinsip hierarki hukum; Ketiga, analisis konseptual terhadap keluasan makna korban; Keempat, penafsiran sistematis dan teleologis untuk melihat tujuan pembentukan norma; Kelima, perumusan argumentasi preskriptif terkait kebutuhan harmonisasi.

Penelitian ini menggunakan penalaran hukum deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma umum menuju studi kasus spesifik. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif karena bertujuan menghasilkan kesimpulan hukum yang logis dan dapat diuji validitasnya.²⁵ Hasil analisis bahan hukum kemudian disusun secara argumentatif, kritis, dan preskriptif, sehingga

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 105.

²⁵ Ade Fartini & Istiqomah, *Dasar-Dasar Logika Penalaran Hukum*, Harva Creative, Bandung, 2025, h. 6-7.

penelitian tidak berhenti pada deskripsi norma, tetapi menghasilkan rekomendasi pembaruan hukum (*legal reform recommendation*) yang konstruktif.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan alur pembahasan yang logis, sistematis, serta memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan deskripsi, dari latar belakang hingga kesimpulan penelitian. Skripsi ini terdiri atas empat bab utama, masing-masing memiliki sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang mencakup landasan konseptual, landasan yuridis, dan landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Pembahasan. Bab ini menjawab rumusan permasalahan pertama. Sub bab pertama mendiskusikan tentang konsep harmonisasi dan hierarki peraturan perundang-undangan yang di dalamnya menguraikan harmonisasi hukum, disharmoni vertikal, asas *lex superior*, dan hierarki norma hukum. Sub bab kedua mendiskusikan pengaturan definisi korban dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 yang di dalamnya menguraikan definisi korban, ruang lingkup korban, paradigma perlindungan dalam Perda. Sub bab ketiga mendiskusikan tentang pengaturan definisi korban dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 yang

menguraikan definisi korban, perluasan makna korban, pendekatannya yang berbasis *victim centered*, non diskriminatif, dan berbasis penderitaan korban. Sub bab keempat mendiskusikan ihwal disharmoni definisi korban antara Perda Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berdasarkan atas hierarki peraturan perundang-undangan yang menguraikan hasil analisis pertentangan norma hukum, perbedaan ruang lingkup korban, dan analisis *lex superior derogat legi inferiori* antara Perda terhadap Undang-Undang.

Bab III Pembahasan. Bab ini menjawab rumusan permasalahan kedua. Sub bab pertama mendiskusikan implikasi terhadap kepastian hukum yang menjelaskan ihwal adanya multitafsir dan dualisme norma serta ketidakjelasan subjek korban. Sub bab kedua mendiskusikan implikasi terhadap perlindungan hak korban yang menjelaskan hambatan akses layanan, potensi diskriminasi normatif, dan keterbatasan perlindungan hukum. Sub bab ketiga mendiskusikan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjelaskan kewajiban harmonisasi Perda, tanggung jawab pemerintah daerah untuk penyesuaian regulasi daerah. Sub bab keempat mendiskusikan upaya harmonisasi peraturan daerah yang menjelaskan urgensi revisi Perda Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 agar harmonis dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Harmonisasi dilakukan melalui sinkronisasi regulasi serta penyesuaian definisi korban dalam Perda agar tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak, tetapi mencakup setiap orang yang mengalami kekerasan seksual.

Bab IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian secara ringkas. Bab ini juga menyajikan saran sebagai rekomendasi perbaikan produk perundang-undangan daerah yang disharmoni dengan produk hukum di atasnya. Di bagian akhir skripsi dilampirkan daftar pustaka yang memuat seluruh sumber rujukan ilmiah yang digunakan, serta lampiran yang berisi dokumen pendukung, peraturan perundang-undangan, dan bahan relevan lain yang menunjang proses penelitian.